

**KONSEP TARJIH DALAM
ILMU USHUL FIQIH**
(Oleh : Drs. M. Idris)

A. Pengertian Tarjih

Secara etimologi (bahasa) Tarjih (الترجيح) berarti “menguatkan” Muhammad jawab Mughniyah¹ menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa adalah (جعل السلى راجعا) yaitu menjadikan sesuatu lebih kuat sementara sementara itu Muhammad al-Jarjani² menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa ialah (ايات مرتبة فى احواليلين على) yaitu menetapkan salah satu dari dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya.

Sedangkan menurut istilah syara', seperti di kemukakan oleh Muhammad jawab Mughniyah³ adalah sebagai berikut;

تقديم إحدى الحجتين على الثانية لمنية توجب ذلك

Artinya ; Berpegang (mengutamakan) salah satu dari dua Hujjah yang lebih kuat dari yang lainnya, karena memang ada keistimewaan yang mengharuskan demikian.

Kemudian, Badran Abu Al-Ainan Badran⁴ menjelaskan pada defenisi Tarjih dengan mengutip pendapat Jamaliddin Al-Aswani sebagai berikut;

تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها

Artinya ; menguatkan salah satu dari dua alasan yang tampak untukdiamalkan.

Ibnu Al – Hajib dan Al- Amidi⁵ seperti dijelaskan oleh Badran, bahwa Tarjih itu sesungguhnya adalah merupakan hubungan yang memberi petunjuk adanya alasan untuk menguatkan salah satu dari dua dalil yang berlawanan.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas sapat dipahami bahwa Tajih adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat oerlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil ata lebih yang berlawanan (التقاى رضى الأدلة) yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut.

Kalau memperhatikan beberapa defenisi diatas, secara redaksional, dikalangan Ulama Ushul Fiqh memang terdapat beberapa perbedaan, misalnya Muhammad Al-Janjani menggunakan istilah (ايات) yang berarti menetapkan atau memastikan mana yang terlihat dari dua dalil yang berlawanan yang dapat di jadikan pegangan. Beda halnya dengan Muhammad Jawad Al-Mughniyah. Ia menggunakan istilah (تقديم) yang berarti berpegang (mengutamakan). Sementara itu Jamaluddin al-Asnawi menggunakan istilah (تقوية) yang berarti menguatkan. Kedua istilah ini pada prinsipnya mengandung pengertian yang sama, yaitu mengutamakan, mendahulukan atau menguatkan salah satu dari dua dalil yang berlawanan.

¹ Muhammad Jawad Muqniyah, *Ilmu Ushul al-Fiqih FiSaubih al-Jadid, Beirut; Dar al-Ilm Lilmalayin*, Cet. I, 1975, h. 441

² Muhammad, *al-Jarjani, Kitab al-Ta'rifat*, Singapore, Jeddah, tth, h. 56

Dan bila di cermati, secara substansial semua definisi diatas mengandung maksud yang sama, yaitu bahwa tarjih pada prinsipnya memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat (راجع) diantara dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainnya.

B. Langkah-langkah pentarjihan

Munculnya usaha tarjih ini karena adanya perlawanan diantara dalili-dalil hukum yang akan dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum. Setelah ditemukan dalil yang terkuat maka dijadikan pegangan dalam mengamalkan hukum Islam.

Dikalangan ulama ushul fiqih, langkah-langkah pentarjihan ini dikenal dengan istilah (مسالك الترجيح) langkah-langkah pentarjihan ini dapat dibedakan kepada dua macam³ yaitu tarjih terhadap dalil-dalil nash yang masih berlawanan dan tarjih terhadap Qiyas.


a. Tarjih antara Dalil Nash

Tarjih diantara dalil-dalil ini adalah pada dasarnya berkaitan dengan dalalah Nash itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan⁴ adalah sebagai berikut :

1. Jika terjadi perlawanan antara al-Nash dan al-Zahir, maka yang diutamakan adalah al-Nas, sebab al-Nash itu dilihat dari segi dalalahnya lebih kuat dari al-Zahir


(يرجح النص على الظاهر)

Misalnya dalam al-Qur'an disebutkan Qs. An-Nisaa



Artinya : Dihalalkan bagi kamu menikahi wanita selain yang demikian..... (Qs. Annisaa : 24).

Maksudnya yang dihialkan itu adalah wanita-wanita yang bukan muhram yang tersebut dalam ayat sebelumnya (23) Qs Annisa', dan wanita-wanita yang bersuami pada ayat 24 dilihat dari segi zahirnya ayat, maka dalalahnya, seperti disebutkan oleh Abdul Karim Saidan⁵ adalah menikahi lebih dari empat orang yang termasuk mahram akan tetapi dalalah zahir nash seperti ini berlawanan dengan ayat yang lain yaitu :



Atinya : maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, 2,3, dan 4. (QS Annisa' : 3).

³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul AL-Fiqh;Kairo;DarAl-fikr Al-Arabi, 1958,h. 309-312
⁴ Abdul Karim Zaidan, al-Wajz Fi Ushul al-Fiqh Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, Cet. VI, 1977, h. 398-402.
⁵ Abdul Karim Zaidan Loc Cit.

Maka ayat ini merupakan ayat yang mengharamkan kawin lebih dari empat orang (dalam waktu yang bersamaan/memadu). Oleh karena itu, ayat ini dikuatkan dan diutamakan dari ayat pertama di atas serta diharamkan kawin lebih dari empat orang.

2. Mendahulukan al-Mufassar dari al-Nash dilihat dari segi dalalahnya, al-Mufassar lebih kuat dari al-Nash (يرجح المسر على انص) Abdul Karim Zaidan,⁶ mengemukakan contoh tentang wanita mustahada,⁷ bahwa dalam dua riwayat disebut wanita "mustahaada" wajib berwudhu setiap waktu shalat" riwayat ini menunjukkan wajib berwudhu ini setiap kali akan mengerjakan shalat meskipun dalam satu waktu, karena pengertian inilah yang langsung dipahami. Pengertian ini adalah pengertian yang dikategorikan pada al-Nash akan tetapi terdapat riwayat lain yang berlawanan dalalahnya dengan riwayat pertama yaitu wanita mustahada meskipun dituntut untuk berwudhu setiap kali waktu shalat, namun hal demikian ia dapat mengerjakan beberapa shalat dengan satukali berwudhu dalam satu waktu shalat. Oleh karena itu berlawanan dalalahnya dari kedua riwayat di atas, yang dipegangi adalah riwayat kedua.
3. Mendahulukan al-Muhkam dari al-zahir, al-nash dengan al-mufassar :
Dilihat dari segi tingkatan dan kekuatan dalalah antara al-muhkam dengan yang lainnya, maka yang paling derajatnya adalah al-muhkam, berfungsi sebagai nasikh (يرجح المحكم على ماسواه من الاظهارونصي او مفس)
4. Mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nash.
Dengan kata lain, dilihat dari penunjukan dalalah nash, maka ibarah nash lebih kuat dari isyarah nash, karena ibarah nash apa yang disebutkan, bukan berdasarkan isyarat. Oleh karena itu, ibarah nash dimenangkan dari isyarah nash.
5. Mendahulukan isyarah nash atas dalalah nash dilihat dari tingkatannya maka isyarah nash lebih kuat dari dalalah nash. Oleh karena itu, yang dimenangkan adalah isyarah nash jika terjadi perlawanan dengan dalalah nash.
6. mendahulukan dalalah mantuq atas mafhum jika terjadi perlawanan antara dalalah mantuq dan mafhum, maka yang dipegangi dan diamalkan adalah dalalah mantuq. Dalalah mantuq adalah pengertian atau ketentuan hukum yang di peroleh berdasarkan penuturan nash. Oleh karena itu ia lebih kuat dari dalalah mafhum yang keberadaannya diperoleh dari pemahaman tersirat (yang tidak di sebut oleh nash), tetapi tidak dapat dipisahkan dari yang mantuq.
7. Penggambungan dan pengkompromian
Jika alan yang disebutkan di atas tidak dapat dilakukan, karena dalil nash yang berlawanan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama , maka jalan yang akan ditempuh adalah menggabungkan dan mengkompromikan dalil atau nash yang berlawanan tersebut. Jalan atau langkah ini disebut dengan: الجمع والتوفيف
8. Berpaling dari dua dalil yang berlawanan.

⁶ Abdul KARim Zaidan, *Op. Cit*, h. 398-399

⁷ Yang dimaksud dengan mustahada adalah yang mengalir dari faradz wanita kurang dari tiga hari atau kurang dari sepuluh hari, tetapi ia bukan dari haid. Lihat dalam *Muhammad al-Jarjani, Ktab al-Tarifat*, Singapur Jeddah, al-Haramai, tth, h. 19

(العدول عن الدليلين المتعارضين)

Jika semua jalan tidak dapat dilakukan, begitu pula dengan tarjih terhadap perlawanan dua dalil tersebut, maka mujtahid harus memalingkann dengan menggunakan istidlal yaitu pindah kepada dalil lain yang lebih rendah tingkatannya. Seperti pindah kepada qiyas. Cara pentarjihan yang telah disebut diatas adalah cara yang ditempuh oleh mazhab Hanafi.⁸

Disamping beberapa cara pentarjihan yang telah disebutkan di atas, dikalangan Hanafi ditemukan beberapa cara lagi dalam menyelesaikan dua dalil yang berlawanan. menurut mazhab Hanafi, jika terjadi perlawanan dua dalil maka mujtahid meneliti sejarah wurudnya mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian datangnya. Bila diketahui, maka yang di pegangi adalah yang terakhir dan berfungsi sebagai nasakh. Jika berlawan dua dalil yang kekuatannya sama, maka menurut mazhab Hanafi boleh menasakhkan salah satunya; seperti al-Qur'an dengan Sunnah mutawatir. Begitu pula sunnah Maskur dan sunnah Ahad⁹ jika diketahui sejarah wurudnya dari kedua dalil yang berlawan itu, maka pentarjihannya adalah harus memperhatikan tingkatan dan kekuatan dalalahnya dari lafaz nash.¹⁰ Jika terjadi perlawanan antara al-An dan al-khas, maka yang dikuatkan dan diamalkan adalah al-Khas. Begitu pula perlawanan antara mutlaq dan muqayyad, maka yang mutlak dibawa ke muqayyad, dan muqayyad yang di amalkan.¹¹

Pandangan dan cara pentarjihan yang ditempuh oleh mazhab Hanafi ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Dalam dua dalil yang berlawanan yang berkaitan dengan dalalah lafaz nash, dilihat dari segi kejelasan, maka al-nash didahulukan dari al-zahir, dan al-mufassar didahulukan dari al-nash, seryta al-mahkam didahulukan dari al-mufassar. Menurut mazhab Hanafi adalah nash yang dikategorikan dengan al-muhkam adalah dalalah nash yang tertinggi tingkatannya.
2. jika terjadi perlawanan antara dua dalil nash dilihat dari dua cara penunjukkan dalalahnya atas pengertian yang dikehendaki maka ibarah nash lebih didahulukan dari isyarah nash, dan usyarah nash lebih didahulukan dari dalalah nash serta dalalah nash lebih didahulukan dari iqtidaun nash.
3. penggabungan dan pengkompromian (الجمع والتوفيف) sejauh mungkin, maka dalil yang berlawanan itu karena cara nomor satu dengan nomor dua tidak bisa ditempuh harus digabungkan dan dicari komprominya.
4. berpaling atau meninggalkan kedua dalil yang berlawanan dengan menggunakan istidlal. Sementara itu Imam Syaukani¹² dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul, menjelaskan beberapa langkah secara panjang lebar tentang pentarjihan dalil nash yang berlawanan. Menurut Syaukani tarjih itu kadang-kadang berkaitan dengan al-

⁸ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh*, Mesir Matba' Dar al-Ta'lif, 965, h. 389-392

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Muhammad al-Syaukani, Irsyad, *al-Fuhul Tahqiq, Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut; Dar al-Fikr. t.th.h.276-284

Isnad,¹³ al-matan, Madlul nash (dalalah). Tentang al-Isnad, menurut Imam al-Syaukani menyebutkan empat puluh dua cara pentarjihannya.¹⁴ Keempat puluh dua cara ini, sebetulnya dapat dikelompokkan pada tiga cara saja, yaitu:

- a. Dilihat dari segi banyak dan sedikitnya jumlah rawi.
Artinya jika terjadi perlawanan dua buah hadits, maka yang dipegangi dan diamankan ialah hadits yang rawinya terbanyak. Dengan kata lain, sanand hadits yang lebih banyak menjadi pegangan untuk diamankan
- b. Dilihat dari segi pembisik rawi atau sanad hadits
Jika terjadi perlawanan antara dua buah hadits, maka harus dilihat kondisi orang yang meriwayatkan tersebut. Artinya hadits yang bersifat adil, kedewasaan usia, kedalaman ilmu, mempunyai pemahaman yang kuat, mempunyai hafalan yang kuat, dan lebih cepat, adalah lebih didahulukan daripada sebaliknya.
- c. Dilihat dari segi penerimaan hadits dari Rasulullah Saw.
Hadits-hadits yang diterima langsung dari nabi harus dikuatkan daripada yang didengar melalui penuturan orang lain. Termasuk juga hadits-hadits yang disebutkan sebab periwayatannya daripada yang tidak disebutkan.

Kemudian yang menyangkut matan hadits, harus dilihat kandungan makna yang terdapat di dalamnya jika terjadi perlawanan. Artinya kandungan makna yang lebih tegas, jelas, rinci, harus dikuatkan daripada sebaliknya. Adapun dari segi madlul nash harus diperhatikan petunjuk yang lebih jelas dan tegas daripada sebaliknya.

b. Pentarjihan Perlawanan antara Qiyas

Berdasarkan pandangan ulama ushul, ternyata diantara qiyas juga terdapat perlawanan. Menurut Zaqy al-Din Sya'ban,¹⁵ bahwa jga terjadi perlawanan diantara qiyas, maka mujtahid harus mengambil atau berpegang pada salah satu yang terkuat darinya. Jika Illat qiyas tersebut salah satunya ditetapkan dengan jalan nash (mansus) dan juga lainnya dengan munasabah, maka yang dipegangi adalah Illat mansus. Sementara itu menurut penjelasan Muhammad Ibn Zahrah¹⁶, bahwa perlawanan antara qiyas pada dasarnya bisa saja terjadi. Jika seorang mujtahid atau faqih melihat terdapatnya perlawanan antara dua qiyas, maka dipegangi salah satu yang terkuat diantara keduanya. Menurut penjelasan Abu Zahrah¹⁷ ternyata para ulama berbeda pendapat dalam pentarjihan. Mazhab Hanafi misalnya berpegang pada salah satu sifat yang berlawanan yang mereka jadikan sebagai Illat pada setiap qiyas. Inilah yang disebut dengan Istihsan. Berbeda halnya dengan Imam Malik menghadapi perlawanan dua qiyas, ia menguatkan atau berpegang kepada Maslahat. Kemudian Imam Syafi'i berbeda pula dengan pendapat yang disebutkan diatas. Bagi Imam Syafi'i, dalam menghadapi perlawanan kedua qiyas ini ialah menempuh jalan dengan menguatkan

¹³ Yang di maksud dengan al-Isnad ialah rangkaian atau persambungan suatu riwayat hadis sampai kepada Rasulullah SAW.(penulis)

¹⁴ Imam al- Syaukani, *Loc.Cit.*

¹⁵ Zaqy al-Din Sya'ban, *Op.Cit*, h. 393

¹⁶ Muhammad Ibn Zahrah. *Op.Cit.* h. 313-314.

¹⁷ *Ibid*

aspek yang paling banyak persamaannya. Selanjutnya Imam Syaukani¹⁸ menguraikan panjang lebar tentang perlawanan diantara dua qiyas ini, serta upaya yang ditempuh dalam pentarjihannya. Pertarjihan terdapat perlawanan diantara qiyas ini, bagi Imam Syaukani dikelompokkan kepada beberapa macam. Adapun caranya adalah sebagai berikut ;

1. Pentarjihan tentang Illat Hukum

Menurut al- Syaukani, ada empat belas langkah pentarjihan tentang Illat ini. Yang terpenting adalah menguatkan atau mendahulukan qiyas dengan Illat hakiki daripada qiyas yang illatnya berdasarkan pertimbangan saja. Yang dimaksudkan dengan illat hakiki ialah illat mansusah dan illat berdasarkan pertimbangan disebut dengan Mustanbatah (yang diperoleh melalui ijtihad).

2. pentarjiha dalil yang menunjukkan keberadaan Illat

Al-Syaukani menjelaskan ada sebelas langkah dalam pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan illat qiyas. Dengan kata lain, keseblas langkah ini berkaitan dengan petunjuk penetapan illat. Yang terpenting adalah menguatkan illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qath'ih. Menguatkan atau mendahulukan illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang zahir daripada al-sabr wa al-Taqsim.

3. Pentarjihan tentang dalil hukum

Yang dimaksud disini ialah tentang dalil al-Asl (pokok). Menurut al-Syaukani bahwa al-Asl (pokok) sebagai tempat penyandaran qiyas yang dalilnya qath'ih harus lebih didahulukan daripada yang zammy.

4. Pertajihan tentang al-far'u (cabang) yang disamakan dengan pokok

Dalam hal ini menurut al-Syaukani, bahwa al-Far'u (cabang) yang secara substansial pertautannya dengan nilai pokok mempunyai nilai hukum dan illat yang sama lebih dikuatkan dari al-Far'u (cabang) yang pertautannya dengan pokok hanya sama dari segi jenis hukum dan nilai illat saja.

C. Pandangan Ulama tentang Tarjih.

Uraian berikut ini akan menjelaskan bagaimana pendapat ulama tentang pentarjihan dua dalil yang saling berlawanan satu sama lainnya. Pertanyaan yang segera muncul apakah memang betul terdapat perlawanan atau pertentangan antara dalil nash atau tidak. Dan jika terjadi perlawanan dua dalil pada aspek apa saja ?.

Para ulama sepakat baik ulama klasik maupun kontemporer, seperti Imam al-Syaukani, Abu Ishak al-syatibi, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Jawd Mughniyah dan Zaky al-Din Sya'ban ,¹⁹ mengatakan bahwa dalil nash atau nash itu sendiri tidak terdapat perlawanan atau pertentangan satu sama lainnya. Atau tidak mungkin terjadi perlawanan diantara dua dalil nash, karena nash itu datangnya dari syari'.

Akan tetapi perlawanan antara dalil nash itu adalah berdasarkan pandangan mujtahid. Para mujtahid atau ulama memandang dimana diantara dalil-dalil nash terdapat perlawanan satu dengan yang lainnya. Menghadapi dua perlawanan dalil ini,

¹⁸ Imam al-Syaukani, *Op. Cit.* h.280-284

¹⁹ *Ibid.*h.283. lihat pula Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, Mesir; Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, h.308

para ulama menempuh jalan tarjih. Pentarjihan yang ditempuh oleh mereka memang terdapat perbedaan satu sama lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas tampak dengan jelas perbedaan diantara mereka.

Mazhab Hanafi misalnya, menempuh sejumlah cara untuk pentarjihan dua dalil yang berlawanan. Bagi kalangan Hanafi melihat perlawanan dalil dari segi kejelasan dalalah nash, cara penunjukkan dalalah nash dan segi shigat lafaz nash dan cakupan maknanya. Dari segi kejelasan dalalah nash, Hanafi membagi empat tingkatan yaitu; Zahir, Nash, Mufassir, dan Muhkam. Bila terjadi perlawanan dari keempat dalalah nash ini, maka harus dilihat peringkatnya, yakni nash harus didahulukan dari Zahir, Mufassar lebih didahulukan dari nash dan Muhkam lebih di dahulukan dari Mufassar.

Demikian juga halnya dengan cara penunjukkan dalalah nash,. Bagi mazhab Hanafi ibarat nash lebih dikuatkan dari isyarat nash, isyarat nash lebih dikuatkan dari dalalah nash dan dalalatun nash lebih dikuatkan dari iqtidaun nash.

Mengenai pentarjihan hadis-hadis yang belawanan, mazhab Hanafi tidak berbicara panjang lebar yang penting, jika terjadi perlawanan diantara hadis, maka harus dilihat dari segi martabat hadis dan segi wurudnya. Jika sudah diketahui maka diambil yang terkuat untuk diamalkan.

Berbeda halnya dengan al-Syaukani seperti telah disebutkan diatas. Imam al-Syaukani berbicara panjang lebar tentang pentarjihan dua dalil nash yang berlawanan. Imam Syaukani²⁰ dengan mengutip pendapat Imam al-Zarkasyi, menjelaskan bahwa Allah tidak menurunkan hukum-hukum itu berdasarkan dalil yang qath'iy seluruhnya tetapi diantaranya terdapat dalil-dalil yang zammy. Hal ini dimaksudkan bahwa dalil yang zammy tersebut dapat diperluas penerapannya dalam kehidupan manusia (mukallaf), agar tidak hanya dalam satu mazhab. Ketika hukum-hukum syara' ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang zammy itu, maka terjadilah perlawanan diantaranya baik sifatnya jelas atau samar-samar. Atas dasar ini maka jalan penyelesaiannya adalah harus dilakukan pentarjihan, dengan berpegang kepada yang lebih kuat.

Langkah-langkah pentarjihan ymang dikemukakan al-Syaukani sangat rinci, diuraikan secara detail, baik berkaitan dengan dalil nash al-Qur'an, maupun al-Hadis. Dari segi jumlah rawi, maka rawi hadis yang terbanyak yang dikuatkan. Dari segi kondisi ingatan, lebih tua usia dan hal-hal yang bisa menguatkan kondisi rawi menjadi pegangan untuk pentarjihan.

Selanjutnya, Imam al-Qhazali²¹ dalam kitabnya al-mustasfa, menyebutkan bahwa pentarjihan dalil nash yang zanny , karena dalil nash yang zanny itu berbeda atau tidak sama kekuatannya dan tidak ada tarjih terhadap dua dalil yang qath'iy.

Menurut al-qhazali dalil nash yang qath'ih itu tidaklah lebih unggul atas sebagian yang lain, sekalipun diantaranya ada yang kurang jelas dan tidak perlu penerangan /penjelasan yang mendalam dan ada pula yang tidak jelas, sehingga memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam. Akan tetapi, setelah

²⁰ Imam al-Syaukani, *Op.Cit.* h. 273

²¹ Al-Qhazali, *al-Mustasfa*, Mesir; Maktabag al-Jundiyah, 1971,h. 522-523.

mendapatkan keyakinan maka tidak ada bedanya antara kedua nash yang qath'iy tersebut. Al-Qhazali juga berbicara tentang pentarjihan yang berkaitan dengan illat hukum.²² bagi al-Qhazali dalam hal hubungannya dengan illat, bahwa illat dilihat dari segi jalan penetapan maupun aspek lainnya yang mendukung kekuatan illat hukum.

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Tarjih pada prinsipnya adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat diantaranya dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainya.
2. Munculnya upaya tarjih adalah karena adanya perlawanan diantara dalil-dalil hukum yang akan dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum, yang dalam hukum fiqhi dikenal dengan istilah ; (مسبب لك الترجيح) yakni langkah-langkah pentarjihan yang terbagi kepada dua bagian, yaitu tarjih terhadap dalil-dalil nash yang berlawanan dan tarjih terhadap qiyas.
3. Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nash. Terjadi perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pandangan mujtahid dari segi zahirnya nash. Atau menurut pandangan al-Syaukani dan al-Qhazali bahwa perlawanan itu hanya pada nash yang zanny, bukan yang qath'iy.
4. Jika terjadi perlawanan pada nash-nash yang zanny, maka jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih yakni dengan yang berpegang kepada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya.
5. Meskipun terdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nash yang berlawanan, namun pada prinsipnya ulama ushul sepakat bahwa yang diamalkan adalah yang lebih hemat (راجع). inilah prinsip dasar tarjih dengan meninjau segala-galanya.

²² Ibid

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya,

Al-Gazali, Al-Mustafa, Mesir, Maktabah al-Jundiyah, 1971

Al-Syaukani Muhammad, Irsyad al-Fuhul, Ila Tahqiq Min Ilm al-Ushul, Beirut, Dar al-Fikr

Al-Jarjani, Muhammad, Bin Umar, Kitab al-Ta'rifat, Singapur-Jeddah, tth.

-----, Al-Mughny fi ushul al-fiqh, Makkah, al-Muharramah, Jami'ah Umul Qur'an, Cet. I, 1403 H

Abdul Salam, Sarkasih, Drs. Pengantar Ilmu Fiqih – Ushul Fiqh, Yohyakarta, CV. Bima Usaha Cet. 1968

Abdul Madjid, H. Ahmad, Maturidiyah. Muhammadharah Fi Ushul al-Fiqh, Surabaya, 1991

Depag RI, Ushul Fiqih II, Jakarta, Ditjen Bimbaga Islam, 1986

Mugniyah, Muhammad Jawad, Beirut, Dar Ilm Lilmalain, Cet. I 1975

Muthahhari, Murtadha, dan Ash-Sadr M. Baqir, Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan, Jakarta, Pustaka Hidayah, Cet. I 1993

Sya'ban, Zaky al-Din, Ushul al-Fiqh, al-Islamiy, Mesir, Dar al-Ta'lif, Cet. I 1965

Zahrah, Muhammad Abu, Tariqh al-Masahiz al-Fiqhiyah, Kairo, Matbah al-Madani, tth

Zaidan, Abdul Karim al-Wajz Fi Ushul al-Fiqh Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, Cet. VI, 1977